



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BERAU

DAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF (S1 PIN) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 415.42/18/MoU/BKPW/2020

Nomor : 4923/UN17/KS/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** , (20-10-2020) bertempat di **Samarinda** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Drs. H. Muhammad Ramadhan, MMT** : Pjs Bupati Kabupaten Berau berkedudukan dan beralamat di Jalan APT. Pranoto No 1 Tanjung Redeb Berau,- yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64.2994 Tahun 2020 Tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Bupati Berau Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.



2. Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

: Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di Gedung Rektorat Kampus Unmul Gunung Kelua Jalan Kuaro Nomor 1 Sempaja, Samarinda yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 661/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 Tanggal 26 Oktober 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal –hal sebagai berikut :

1. Merujuk Kesepakatan Bersama Nomor Nomor 13//1993/HK-TU-P/2019 tanggal 10 Juni 2019 tentang Penyelenggara Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang berakhir tanggal 10 Juni 2020.
2. Mengingat masih diperlukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Berau dengan Universitas Mulawarman khususnya dalam tentang penyelenggaraan S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka Kesepakatan bersama ini, masih perlu dilanjutkan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Timur yang berdasarkan semangat kebersamaan, komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan



Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan program pendidikan S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) mahasiswa asal daerah Kabupaten Berau

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Kesepakatan Bersama ini adalah membina kerjasama dalam menyelenggarakan Program S1 Pemerintahan Integraf (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sesuai kapasitas dan sumber daya yang ada pada para pihak tersebut.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK** yang akan diwakili dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap akhir kegiatan selesai akan didokumentasikan dalam suatu laporan hasil kegiatan yang isinya disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** sepakat.



Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan Pengembangan Daerah Terpencil Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.

Jalan APT. Pranoto Nomor 01 Tanjung Redeb.

- a. Telephone : (0554) 21777
- b. Handphone : 081256297796
- c. E-mail : kerjasama@beraukab.go.id

PIHAK KEDUA :

Program S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Jalan Sei Kalian Nomor 93 Samarinda

- a. Telephone : (0541) 735135
- b. Handphone : 082157663579
- c. E-mail : Pin-fisipunmul@pin.or.id

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (2) Apabila ada hal lain yang belum termuat dalam Kesepakatan ini atau **PARA PIHAK** memandang perlu dilakukan perbaikan, maka Kesepakatan ini dapat di *addendum*.



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA



[Handwritten signature]
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

PIHAK KESATU



[Handwritten signature]
Drs. H. Muhammad Ramadhan, MMT

